



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan CPNS adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
6. Satuan biaya umum adalah bagian dari komponen belanja dan yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
7. Pokja/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biaya pemerintah daerah.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Standar Biaya Belanja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. Standar Biaya Belanja Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - c. Standar Biaya Belanja Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan surat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak untuk selanjutnya dievaluasi oleh Tim Penyusun Standar Biaya Pemerintah Kota Pontianak.
- (5) Standar biaya auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah diatur secara khusus dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
PLH. Kepala Bagian Hukum

RUSDALITA, SH.,MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19691121 199503 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
 DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN
 2015

STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
I.	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN :		
	a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD	Orang/Bulan	2.000.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	1.500.000
	e. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	1.000.000
II.	HONOR PENANGGUNG JAWAB JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN		
	1. HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	Orang/Bulan	610.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	Orang/Bulan	720.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	830.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	970.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	1.110.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	j. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	2.250.000
	k. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	2.580.000
	2. HONOR KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	Orang/Bulan	610.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	Orang/Bulan	720.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	830.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	970.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	1.110.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	j. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	2.250.000
	k. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	2.580.000
	3. HONOR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PKK) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	420.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	510.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	610.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	820.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	930.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.050.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	4. HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	410.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	470.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	530.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	655.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	715.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	775.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	955.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.015.000
	5. HONOR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	355.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	415.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	475.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	535.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	660.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	720.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	780.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	960.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.020.000
	6. HONOR ASISTEN TEKNIS :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	330.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	390.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	450.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	510.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	635.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	695.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	755.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	935.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	995.000
	7. HONOR BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	310.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	350.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	500.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	600.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	650.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	700.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	950.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
	8. HONOR BENDAHARA PENERIMAAN / PENGELUARAN PEMBANTU :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	280.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	330.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	380.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	530.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	575.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	625.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	775.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	825.000
	9. HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN / PENGELUARAAN		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	260.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	310.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	370.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	570.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	980.000
	10. HONOR STAF PENGELOLA / STAF TEKNIS / STAF PENGELOLA TEKNIS		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	400.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	450.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	550.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	700.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	850.000
	11. HONOR STAF ADMINISTRASI :		
	a. Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	215.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	245.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	270.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	300.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	330.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	360.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	415.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	510.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	540.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	12. HONOR PENYIMPAN BARANG :		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	750.000
	13. HONOR PENGURUS BARANG :		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	750.000
	14. HONOR PEMBANTU PENYIMPANAN DAN PENGURUS BARANG:		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	600.000
	15. HONOR OPERATOR		
	1. Sistem Informasi Keuangan Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	350.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	2. Sistem Informasi RUP dan e-Monev Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	500.000
III.	HONOR PEJABAT / POKJA / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA / UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) :		
	1. HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA		
	Pejabat Pengadaan berjumlah 1 orang untuk Pengadaan Barang /Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200 juta, serta pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 50 juta	Orang/Bulan	300.000
	2. HONOR PANITIA / POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA (KONSTRUKSI)		
	2.1 HONOR KETUA PANITIA :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan s.d Rp 50 juta	Orang/Bulan	175.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	240.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	330.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	Orang/Bulan	380.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	455.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	560.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	635.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	710.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	870.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	930.000
	2.2 HONOR SEKRETARIS :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan s.d Rp 50 juta	Orang/Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	210.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	390.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	435.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	480.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	525.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	620.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	750.000
	2.3 HONOR ANGGOTA :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan sd Rp 50 juta	Orang/Bulan	125.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	185.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	275.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	320.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	365.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	410.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	455.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	500.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	600.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	725.000
	3. HONOR PANITIA / POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA (NON KONTRUKSI) :		
	3.1 HONOR KETUA PANITIA :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan s.d Rp 50 juta	Orang/Bulan	175.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	205.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	230.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	270.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	400.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	485.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	550.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	610.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	735.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	800.000
	3.2 HONOR SEKRETARIS :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan s.d Rp 50 juta	Orang/Bulan	140.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	165.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	195.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	265.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	300.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	330.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	360.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	400.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	465.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	570.000
	3.3 HONOR ANGGOTA :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan s.d Rp 50 juta	Orang/Bulan	120.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	140.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	170.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	240.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	275.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	310.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	340.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	375.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	440.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	545.000
	4. HONOR PANITIA / POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN JASA (NON KOSTRUKSI) :		
	4.1 HONOR KETUA PANITIA :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan s.d Rp 50 juta	Orang/Bulan	175.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	180.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	235.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	290.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	335.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	415.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	470.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	520.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar sd Rp.25 miliar	Orang/Bulan	625.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	675.000
	4.2 HONOR SEKRETARIS :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan s.d Rp 50 juta	Orang/Bulan	120.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	145.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	195.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	Orang/Bulan	265.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	300.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	330.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	360.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	400.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25miliar	Orang/Bulan	465.000
	k. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	510.000
	4.3 HONOR ANGGOTA :		
	a. Nilai pagu dana yang di lelangkan s.d Rp 50 juta	Orang/Bulan	100.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	120.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	170.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	240.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	275.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	310.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	340.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	375.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	440.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	485.000
	5. Honor Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nilai Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp. 200 juta (maksimum 10 hari)	Orang/Bulan	75.000
IV.	HONOR PEJABAT / PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA :		
	1. HONOR PEJABAT PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA :		
	Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan berjumlah 1 orang untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200 juta, serta Pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi	Orang/Bulan	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Rp. 50 juta		
	2. PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA :		
	2.1 KETUA PANITIA :		
	a. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa s.d 50 juta	Orang/Bulan	175.000
	b. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	240.000
	c. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	325.000
	d. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	Orang/Bulan	380.000
	e. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	Orang/Bulan	455.000
	f. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	560.000
	g. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang/Bulan	635.000
	h. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	710.000
	i. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	870.000
	j. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	930.000
	2.2 SEKRETARIS :		
	a. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa s.d 50 juta	Orang/Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	210.000
	c. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000
	d. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	Orang/Bulan	350.000
	e. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	Orang/Bulan	390.000
	f. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	435.000
	g. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang/Bulan	480.000
	h. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	525.000
	i. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	620.000
	j. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	750.000
	2.3 ANGGOTA :		
	a. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa s.d 50 juta	Orang/Bulan	125.000
	b. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	185.000
	c. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	275.000
	d. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	Orang/Bulan	320.000
	e. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	Orang/Bulan	365.000
	f. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	410.000
	g. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang/Bulan	455.000
	h. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	500.000
	i. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	595.000
	j. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	725.000
	V. HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN/PEREKAYASAAN :		
	1. Honor Kelebihan Jam Penelitian/perekayasaan :		
	a. Peneliti/Perekayasaan Utama (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	60.000
	b. Peneliti/perekayasaan Madya (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	50.000
	c. Peneliti/perekayasaan Muda (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	40.000
	d. Peneliti/perekayasaan Pratama (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	35.000
	e. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	Orang/Jam	30.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2. Honor Penunjang Penelitian/Perekayasaan :		
	a. Pembantu Peneliti	Orang/Jam	25.000
	b. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	420.000
	c. Sekretariat Penelitian	Orang/Bulan	300.000
	d. Pengelola Data	Penelitian	1.540.000
	e. Petugas Survey	Orang/ Responden	8.000
	f. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
VI.	HONOR NARASUMBER SEMINAR :		
	1. Narasumber/Pembahas Utama :		
	a. Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD / Anggota DPRD	Orang/Jam	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I / yang disertakan	Orang/Jam	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II / yang disertakan	Orang/Jam	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III / yang disertakan	Orang/Jam	900.000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	1.200.000
	3. Moderator	Orang/Jam	700.000
VII.	HONOR NARASUMBER RAKOR :		
	1. Narasumber :		
	a. Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD / Anggota DPRD.	Orang/Jam	1.530.000
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1.260.000
	c. Pejabat Eselon II dan III	Orang/Jam	900.000
	d. Pejabat Eselon IV dan V	Orang/Jam	810.000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	1.080.000
	3. Moderator	Orang/Jam	630.000
VIII.	HONOR NARASUMBER SOSIALISASI / DISEMINASI / FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) / KEGIATAN SEJENISNYA :		
	1. Narasumber :		
	a. Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD / Anggota DPRD.	Orang/Jam	1.377.000
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1.134.000
	c. Pejabat Eselon II dan III	Orang/Jam	810.000
	d. Pejabat Eselon IV dan V	Orang/Jam	729.000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	972.000
	3. Moderator	Orang/Jam	567.000
	4. Tenaga Ahli dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Orang/Jam	729.000
IX.	HONOR PANITIA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI / FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEGIATAN SEJENISNYA :		
	1. Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
X.	HONOR ROHANIWAN	Orang/Kegiatan	400.000
XI.	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN / POKJA :		
	1. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Daerah :		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000
	c. Koordinator	Orang/Bulan	650.000
	d. Ketua / Wakil ketua	Orang/Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	500.000
	2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran :		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000
	c. Koordinator	Orang/Bulan	400.000
	d. Ketua / Wakil ketua	Orang/Bulan	350.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	325.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	300.000
XII.	HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN / TIM SEKRETARIAT :		
	1. Penanggung Jawab / Pembina	Orang/Kali	500.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kali	450.000
	3. Sekretaris	Orang/Kali	400.000
	4. Anggota	Orang/Kali	350.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
XIII.	HONOR TIM PENYUSUN JURNAL / ARTIKEL :		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Terbit	450.000
	2. Redaktur	Orang/Terbit	350.000
	3. Penyunting / Editor	Orang/Terbit	275.000
	4. Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	5. Redaktur Pelaksana	Orang/Terbit	160.000
	6. Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	7. Pembuat artikel / Makalah	Halaman	150.000
XIV.	HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH :		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Terbit	400.000
	2. Redaktur	Orang/Terbit	300.000
	3. Penyunting / Editor	Orang/Terbit	250.000
	4. Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	5. Redaktur Pelaksana	Orang/Terbit	160.000
	6. Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	7. Pembuat artikel	Halaman	100.000
XV.	HONOR TIM PENGELOLA WEBSITE / SISTEM INFORMASI BERBASIS INTERNET :		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
	2. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	3. Penyunting / Editor	Orang/Bulan	400.000
	4. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	5. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	6. Operator Sistem	Orang/Bulan	300.000
	7. Pembuat artikel	Halaman	100.000
	8. Penerjemah	1500 Karakter	100.000
XVI.	VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN :		
	1. Setingkat Pendidikan Dasar :		
	a. Penyusun / pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajar	150.000
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000
	2. Setingkat Pendidikan Menengah :		
	a. Penyusun / pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajar	190.000
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai :		
	a. Penyusun / pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajar	100.000
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	1.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	250.000
	4. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat :		
	a. Penyusun / pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajar	100.000
	b. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	1.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	250.000
XVII.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL :		
	1. Golongan I dan II		
	2. Golongan III		
	3. Golongan IV		
XVIII.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT :	Orang / Hari	50.000
XIX.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR :		
	1. Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) :		
	a. Golongan I	Orang / Jam	10.000
	b. Golongan II	Orang / Jam	13.000
	c. Golongan III	Orang / Jam	17.000
	d. Golongan IV	Orang / Jam	20.000
	2. Uang Makan Lembur :		
	a. Golongan I dan II	Orang / Hari	30.000
	b. Golongan III	Orang / Hari	32.000
	c. Golongan IV	Orang / Hari	34.000
XX.	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH :	Orang / Hari	15.000
XXI.	SATUAN BIAYA KONSUMSI :		
	1. Konsumsi Rapat/Pertemuan di luar kantor :		
	a. Makan	Orang / Kali	50.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang / Kali	20.000
	2. Konsumsi Rapat Biasa :		
	a. Makan	Orang / Kali	32.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang / Kali	10.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
XXII.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR :		
	1. Pejabat Eselon I dan II		
	a. Paket Halfday	Orang / Hari	165.000
	b. Paket Fullday	Orang / Hari	250.000
	2. Pejabat Eselon III Ke Bawah		
	a. Paket Halfday	Orang / Hari	157.000
	b. Paket Fullday	Orang / Hari	205.000
XXIII.	SATUAN BIAYA PENTERJEMAHAN BESERTA PENGETIKAN :		
	1. Dari Bahasa Asing Ke Indonesia :		
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	140.000
	b. Dan Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000
	c. Dari Bahasa Mandarin , Belanda	Halaman Jadi	220.000
	d. Dari Bahasa Prancis , Jerman	Halaman Jadi	160.000
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000
	2. Dari Bahasa Indonesia Ke Asing :		
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140.000
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000
	c. Dari Bahasa Mandarin , Belanda	Halaman Jadi	220.000
	d. Dari Bahasa Prancis , Jerman	Halaman Jadi	160.000
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000
XXIV.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL :		
	1. Diklat Pimpinan Tk. II	Orang	30.261.000
	2. Diklat Pimpinan Tk III	Orang	22.125.000
	3. Diklat Pimpinan Tk. IV	Orang	20.230.000
XXV.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN :		
	1. Diklat Prajabatan Honorer K2	Orang	2.000.000
	2. Diklat Prajabatan Golongan III	Orang	4.470.000
	3. Diklat Prajabatan Golongan I dan II	Orang	5.545.000
XXVI.	BANTUAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI :		
	A. PROGRAM DIPLOMA :		
	1. Non Gelar :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	6.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.330.000
	2. D.III :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	16.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.590.000
	3. D.IV – S1 :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	17.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.850.000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan / penjilidan	Orang/Tahun	4.600.000
	B. PROGRAM STRATA :		
	1. STRATA 2 / SP1 :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	20.690.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	2.120.000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan / penjilidan	Orang	7.400.000
	2. STRATA 3 / SP2 :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	21.320.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	2.380.000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan / penjilidan	Orang	14.100.000
XXVII.	BANTUAN TUGAS BELAJAR PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI :		
	1. Diploma IV – S1 :	Orang/Tahun	23.800.000
	• Biaya hidup dan operasional (termasuk SPP, uang buku, pemondokan,dll)		
	2. Program S 2 / SP 1	Orang/Tahun	40.540.000
	• Biaya hidup dan operasional (termasuk SPP, uang buku, pemondokan, dll)		
XXVIII.	BANTUAN IZIN BELAJAR :		
	1. Program Study Diploma 3	Orang/Tahun	950.000
	2. Program Study Diploma 4 dan Strata 1	Orang/Tahun	1.150.000
	3. Program study strata 2	Orang/Tahun	7.500.000
	4. Program Study Strata 2 Spesialisasi Kedokteran	Orang/Tahun	9.000.000
XXIX.	LEMHANAS	Orang/Angkatan	90.000.000
XXX.	HONOR INSTRUKTUR	Orang / Jam	100.000
XXXI.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA :		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	1. Dinas / Kerja Resmi Pegawai (Termasuk atribut dan ongkos jahit)		
	a. PSL (Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten, Kabag, Ajudan Walikota, Wakil Walikota dan Protokoler)	Orang / Stel	2.000.000
	b. PDU (Walikota, Wakil Walikota, Camat, Lurah dan Pol PP)	Orang / Stel	1.750.000
	c. PSR (Walikota dan Wakil Walikota)	Orang / Stel	1.000.000
	d. PSH (Pejabat Negara, Eselon II dan III)	Orang / Stel	1.000.000
	e. PDH dan Perawat	Orang / Stel	500.000
	f. PDL (beserta Perlengkapan)	Orang / Stel	500.000
	g. Baju Batik Khas Daerah / Korpri	Orang / Stel	400.000
	h. Baju Koko / Baju Batik Nasional	Orang	250.000
	i. Baju Office Boy / Cleaning Service / Pramubhakti, PTT, dan Penjaga Malam	Orang / Stel	500.000
	2. Dokter (Termasuk Ongkos Jahit)	Orang / Stel	650.000
	3. Sopir / Pesuruh (Termasuk Ongkos Jahit)	Orang / Stel	500.000
	4. Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan (Termasuk Ongkos Jahit dan Termasuk Perlengkapannya)	Orang / Stel	900.000
	5. Seragam Mahasiswa (Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit)	Orang / Stel	450.000
	XXXII. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI :		
	a. Kepala SKPD (Eselon II dan III)	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Staf Ahli	Orang/Bulan	1.750.000
	XXXIII. HONOR TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK :		
	Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Daerah :		
	a. Pembina	Orang/Bulan	750.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	700.000
	c. Penanggung jawab	Orang/Bulan	650.000
	d. Ketua	Orang/Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
	f. Ketua Bidang	Orang/Bulan	500.000
	g. Admin, Sistem, PPE, AGENCY	Orang/Bulan	450.000
	h. Verifikator	Orang/Bulan	450.000
	i. Help Desk	Orang/Bulan	450.000
	j. Administrasi	Orang/Bulan	450.000
	XXXIV. HONOR PENGELOLA PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA WEBSITE LPSE KOTA PONTIANAK DAN WEBSITE KOTA PONTIANAK :		
	a. Ketua	Orang/Bulan	600.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	500.000
	XXXV. DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS :		
	(Kontribusi Per Peserta).	Orang	5.650.000
	XXXVI. SATUAN BIAYA ADMINISTRASI PERKARA BIDANG LITIGASI		
	a. Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pengadilan Negeri	Kegiatan	650.000
	b. Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Banding	Kegiatan	850.000
	c. Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Kasasi	Kegiatan	1.200.000
	d. Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	Kegiatan	3.650.000
	e. Biaya Pemeriksaan Setempat atau Sidang lapangan	Kegiatan	1.500.000
	XXXVII. HONOR SAKSI BIDANG LITIGASI :	Orang/Kegiatan	500.000
	XXXVIII. HONOR SAKSI AHLI :	Orang/Jam	1.080.000
	XXXIX. HONOR PENDUKUNG KEGIATAN :		
	1. Petugas Pendamping Sosial	Orang/Bulan	500.000
	2. Penyusun Materi Ekspose	Paket	800.000
	3. Penceramah	Orang/Acara	500.000
	4. Pelaku Seni Budaya/Penari/Penyanyi	Orang/Kali	300.000
	5. Pembawa Acara	Orang/Acara	300.000
	6. Pembaca Doa	Orang/Acara	250.000
	7. Pembaca Ayat Suci	Orang/Acara	300.000
	8. Pembaca Saritilawah	Orang/Acara	200.000
	9. Petugas Pertandingan dan Perlombaan		
	a. Wasit/Juri	Orang/Hari	250.000
	b. Official	Orang/Hari	100.000
	10. Operator Presentasi	Orang/Kegiatan	200.000
	11. Petugas Peliput Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak	Orang/Kegiatan	50.000
	12. Petugas Persiapan Pelaksanaan Penerimaan Tamu	Orang/Hari	200.000
	13. Penyampaian Materi Ekspose	Orang/Hari	400.000
	14. Honor Juri MTQ		
	a. Tingkat Kecamatan	Orang/Hari	500.000
	b. Tingkat Kota	Orang/Hari	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	15. Petugas Dirigen / conductor (Pimpinan Panduan Suara)	Orang/Kegiatan	250.000
	XL. HONOR PENANGGULANGAN BENCANA/KEBAKARAN :		
	1. Uang Pasca Kejadian Bencana/Kebakaran untuk Petugas penanggulangan Bencana/pemadam kebakaran :		
	a. Kepala Badan/ Kepala Dinas	Orang/Kali	70.000
	b. Sekretaris	Orang/Kali	65.000
	c. Kepala Bidang	Orang/Kali	60.000
	d. Kepala Seksi	Orang/Kali	50.000
	e. Pasukan Pemadam/Tim Penanggulangan Bencana/Staf		
	i. Golongan I dan II	Orang/Kali	35.000
	ii. Golongan III	Orang/Kali	40.000
	f. Relawan Kebakaran/Penanggulangan Bencana/TAGANA (Taruna Bencana/PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) / TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)	Orang/Kali	75.000
	2. Uang Makan Petugas Piket Penanggulangan bencana/pemadam Kebakaran	Orang/Piket	30.000
	3. Uang Piket Petugas Penanggulangan Bencana/Pemadam Kebakaran	Orang/Piket	25.000
	4. Uang Komandan Regu, Supir dan Mekanik Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	150.000
	5. Makan Minum petugas dalam rangka penanggulangan Kebakaran / bencana / Petugas Lapangan/Razia.	Orang/Kejadian	30.000
	XLI. HONOR PETUGAS BIDANG KESEHATAN :		
	I. HONOR PETUGAS PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN		
	1. HONOR PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DAN KOORDINATOR PELAYANAN :		
	a. Penanggung Jawab Pelayanan :		
	1. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan 1 s/d 2 Pelayanan	Orang/Bulan	200.000
	2. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan 3 s/d 4 Pelayanan	Orang/Bulan	325.000
	3. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan lebih 4 Pelayanan	Orang/Bulan	400.000
	b. Koordinator Instalasi Pelayanan	Orang/Bulan	100.000
	2. HONOR PETUGAS PELAYANAN MEDIS :		
	a. Honor Pelayanan Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap :		
	1. Koordinator UGD atau Rawat Inap	Orang/Bulan	300.000
	2. Penanggungjawab Medik UGD atau Rawat Inap	Orang/Bulan	500.000
	3. Paramedis Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	4. Paramedis Jaga Malam	Orang/Kali	50.000
	5. Dokter Jaga Sore	Orang/Kali	60.000
	6. Dokter Jaga Malam	Orang/Kali	75.000
	7. Honor Apoteker Jaga Sore	Orang/Kali	60.000
	8. Honor Asisten Apoteker Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	9. Honor Asisten Apoteker Jaga Malam	Orang/Kali	50.000
	10. Honor Laboratorium Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	b. Honor Pelayanan Persalinan dan Perawatan Persalinan :		
	1. Koordinator Persalinan	Orang/Bulan	300.000
	2. Penanggungjawab Medik Persalinan	Orang/Bulan	500.000
	3. Administrasi Persalinan	Orang/Bulan	100.000
	4. Jaga Medis Tindakan Persalinan Normal	Orang/Kali	50.000
	5. Jaga Medis Tindakan Persalinan dengan Kelahiran	Orang/Kali	65.000
	6. Bidan Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	7. Bidan Jaga Malam	Orang/Kali	50.000
	c. Honor Pelayanan Sore Hari :		
	1. Koordinator Pelayanan Sore Hari	Orang/Bulan	75.000
	2. Penanggungjawab Medik Pelayanan Sore Hari	Orang/Bulan	150.000
	3. Administrasi Pelayanan Sore Hari	Orang/Bulan	75.000
	4. Paramedis Jaga Sore	Orang/Shift	30.000
	5. Dokter Jaga Sore	Orang/Shift	60.000
	6. Non Paramedis	Orang/Shift	25.000
	d. Honor Pelayanan Perawatan Gizi Buruk :		
	1. Koordinator Perawatan Gizi Buruk	Orang/Bulan	300.000
	2. Penanggungjawab Medik	Orang/Bulan	500.000
	3. Penanggungjawab Dietetik	Orang/Bulan	300.000
	4. Administrasi Perawatan Gizi Buruk	Orang/Bulan	100.000
	5. Paramedis / Tenaga Gizi Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	6. Paramedis / Tenaga Gizi Jaha Malam	Orang/Kali	50.000
	7. Mantaoux test oleh dokter spesialis anak	Orang/Kali	150.000
	3. HONOR JASA MEDIS TINDAKAN DOKTER SPESIALIS	Orang/Kali	150.000
	4. HONOR DOKTER KONSULEN SPESIALIS	Orang/Bulan	1.250.000
	5. VISITE DOKTER SPESIALIS	Orang/Kali	25.000
	6. HONOR JASA PELAYANAN :		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	a. Dokter Poliklinik	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Paramedis Poloklinik	Orang/Bulan	500.000
	7. HONOR PETUGAS POSKO EMERGENCY 118 (0561-737631) :		
	a. Penanggungjawab Medik	Orang/Bulan	500.000
	b. Penanggungjawab Pelayanan Posko	Orang/Bulan	200.000
	c. Administrasi Pelayanan Posko	Orang/Bulan	100.000
	d. Logistik Penanggungjawab Ambulance Pada Pelayanan Posko Emergency 118	Orang/Bulan	200.000
	e. Honor PNS Supir Ambulance (diluar jam kerja)	Orang/Shift	70.000
	f. Pelayanan Emergency 118 :		
	1. Insentif Petugas Posko 118 Paramedis	Orang/Kali	80.000
	2. Insentif Petugas Posko 118 Non Paramedis	Orang/Kali	70.000
	8. HONOR PETUGAS MOMEN KHUSUS	Orang/Kali	125.000
	9. HONOR ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI KESEHATAN	Orang/Bulan	150.000
	10.HONOR OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEHATAN	Orang/Bulan	100.000
	11.HONOR PENGELOLA SP2TP	Orang/Bulan	100.000
	12. HONOR PENANGGUNG JAWAB MEDIK LABORATORIUM	Orang/Bulan	500.000
	13. HONOR OPERATOR INCENERATOR (PUSKESMAS)	Orang/Bulan	500.000
	14. TRANSPORT KADER PEMANTAU JENTIK BERKALA	Orang/Bulan	100.000
	15. TRANSPORT KADER FOGING	Orang/Bulan	100.000
	16. HONOR KOORDINATOR UPK	Orang/Bulan	450.000
	II. BONUR / REWARD / UANG PEMBINAAN / PENGHARGAAN / HADIAH PEMENANG JAMBORE POSYANDU TINGKAT KOTA		
	a. Hadiah Juara Umum	Beregu/Kegiatan	2.500.000
	b. Hadiah Lomba Stand Pameran Kegiatan Jambore Posyandu		
	- Juara 1	Stand	2.000.000
	- Juara 2	Stand	1.700.000
	- Juara 3	Stand	1.500.000
	- Juara Harapan 1	Stand	1.300.000
	- Juara Harapan 2	Stand	1.000.000
	- Juara Harapan 3	Stand	750.000
	c. Hadiah Outbond Jambore Posyandu Tingkat Kota		
	- Juara 1	Beregu/Kegiatan	500.000
	- Juara 2	Beregu/Kegiatan	400.000
	- Juara 3	Beregu/Kegiatan	300.000
	d. Hadiah Lomba Posyandu Tingkat Kota		
	- Juara 1	Lomba	500.000
	- Juara 2	Lomba	450.000
	- Juara 3	Lomba	400.000
	III. HONOR PETUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUTAN SYARIF ABUDURAHMAN AL KADRIE		
	a. Honor Jaga Shift Tenaga Harian Lepas/Non PNS:		
	1. Dokter / Dokter Gigi Umum (Shift pagi/sore)	Hari	175.000
	2. Dokter / Dokter Gigi Umum (Shift malam)	Hari	190.000
	3. Paramedis (Shift pagi/sore)	Hari	95.000
	4. Paramedis (Shift malam)	Hari	100.000
	5. Non Medis / Non Paramedis (Shift pagi/sore)	Hari	90.000
	6. Non Medis / Non Paramedis (Shift malam)	Hari	100.000
	b. Honor Dokter Tamu	Hari	350.000
	c. Honor Visit Dokter Spesialis pada Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	Hari	250.000
	XLII. HONORARIUM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)		
	1. Asesor	Orang/Bulan	300.000
	2. Pembantu Asesor	Orang/Bulan	250.000
	XLIII. HONOR TIM PENGATURAN DAN PENJAGAAN LALU LINTAS (TURGALANTAS) INSIDENTIL DAN KHUSUS		
	1. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	85.000
	2. Ketua/Koordinator	Orang/Kegiatan	80.000
	3. Anggota	Orang/Kegiatan	75.000
	XLIV. HONOR TENAGA PENYULUH NON PNS	Orang/Bulan	2.025.000
	XLV. HONOR NON PNS LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN PENGADAAN BARANG / JASA (LPI-PBJ)		
	1. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.250.000
	3. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000
	XLVI. HONOR NON PNS		
	1. Honor lulusan Prodi IP	Orang/Bulan	2.025.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2. Honor Satpam / penjaga malam / petugas keamanan	Orang/Bulan	2.025.000
	3. Honor Petugas kebersihan / Pramubakti / Cleaning Service	Orang/Bulan	2.025.000
	4. Honor Pengemudi / Sopir	Orang/Bulan	2.025.000
	XLVII. HONOR KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT NON PNS INSTITUSIONAL	Orang/Hari	400.000
	XLVIII. HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KOTA PONTIANAK		
	1. Tenaga Ahli dengan Pendidikan S3	Orang/Kegiatan	2.500.000
	2. Tenaga Ahli dengan Pendidikan S2	Orang/Kegiatan	2.250.000
	3. Tenaga Ahli dengan Pendidikan S1	Orang/Kegiatan	1.750.000
	XLIX. BONUS / REWARD / UANG PEMBINAAN / PENGHARGAAN / HADIAH PEMENANG :		
	1. Atlet		
	1. Tingkat PORDA/POPWIL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	- Tunggal	Orang/Medali	1.500.000
	- Ganda	Orang/Medali	1.000.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	700.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	500.000
	b. Peraih Medali Perak	Orang/Medali	
	- Tunggal	Orang/Medali	1.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	750.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	650.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	450.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang/Medali	500.000
	- Ganda	Orang/Medali	400.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	300.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	250.000
	2. Tingkat POPNAS :		
	a. Peraih Medali Emas :		
	- Tunggal	Orang/Medali	2.500.000
	- Ganda	Orang/Medali	1.500.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	750.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	500.000
	b. Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang/Medali	1.500.000
	- Ganda	Orang/Medali	1.000.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	750.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	500.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang/Medali	1.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	750.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	500.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	400.000
	3. Tingkat PORPROV :		
	a. Peraih Medali Emas :		
	- Tunggal	Orang/Medali	10.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	5.000.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	3.000.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	1.500.000
	b. Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang/Medali	3.600.000
	- Ganda	Orang/Medali	2.400.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	1.200.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	600.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang/Medali	2.400.000
	- Ganda	Orang/Medali	1.200.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	900.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	480.000
	4. Tingkat NASIONAL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	- Tunggal	Orang/Medali	7.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	5.000.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	2.500.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	2.000.000
	b. Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	3.500.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	- Beregu >6	Orang/Medali	1.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang/Medali	3.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	2.000.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	1.000.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	750.000
	5. Tingkat INTERNASIONAL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	- Tunggal	Orang/Medali	10.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	6.000.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	5.000.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	4.000.000
	b. Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang/Medali	7.500.000
	- Ganda	Orang/Medali	4.000.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	3.000.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	2.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	2.500.000
	- Beregu < 6	Orang/Medali	1.500.000
	- Beregu >6	Orang/Medali	1.000.000
	6. Tingkat PEPARPROV (Penyandang Cacat)		
	a. Peraih Medali Emas :		
	- Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	- Ganda	Orang/Medali	2.500.000
	b. Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang/Medali	2.175.000
	- Ganda	Orang/Medali	1.087.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang/Medali	1.575.000
	- Ganda	Orang/Medali	787.000
	2. Atlet Non Medali		
	a. POPDA / POPWIL	Orang	250.000
	b. POPNAS	Orang	300.000
	c. PORPROV	Orang	250.000
	d. NASIONAL	Orang	300.000
	e. INTERNASIONAL	Orang	500.000
	3. Lomba / Kompetisi		
	a. Kelompok		
	- Juara I	Orang/Kegiatan	3.500.000
	- Juara II	Orang/Kegiatan	2.500.000
	- Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Kelompok Beregu		
	- Juara I	Orang/Kegiatan	2.500.000
	- Juara II	Orang/Kegiatan	2.000.000
	- Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Individu / Perorangan		
	- Juara I	Orang/Kegiatan	2.500.000
	- Juara II	Orang/Kegiatan	2.000.000
	- Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	4. Pelatih Peraih Medali		
	1. Tingkat PORDA / POPWIL		
	- Emas	Orang / Cabang	1.000.000
	- Perak	Orang / Cabang	750.000
	- Perunggu	Orang / Cabang	500.000
	2. Tingkat POPNAS		
	- Emas	Orang / Cabang	2.000.000
	- Perak	Orang / Cabang	1.500.000
	- Perunggu	Orang / Cabang	1.000.000
	3. Tingkat PROPOV		
	- Emas	Orang / Cabang	3.000.000
	- Perak	Orang / Cabang	2.400.000
	- Perunggu	Orang / Cabang	1.800.000
	4. Tingkat NASIONAL		
	- Emas	Orang / Cabang	3.000.000
	- Perak	Orang / Cabang	2.000.000
	- Perunggu	Orang / Cabang	1.500.000
	5. Tingkat INTERNASIONAL		
	- Emas	Orang / Cabang	5.000.000
	- Perak	Orang / Cabang	4.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	- Perunggu	Orang / Cabang	3.000.000
	6. Tingkat PEPARPROV (Penyandang Cacat)		
	- Emas	Orang / Cabang	1.750.000
	- Perak	Orang / Cabang	1.200.000
	- Perunggu	Orang / Cabang	900.000
	5. Official / Manajer Tingkat		
	a. POPDA / POPWIL	Orang / Cabang	1.000.000
	b. POPNAS	Orang / Cabang	1.500.000
	c. PORPROV	Orang / Cabang	2.000.000
	d. NASIONAL	Orang / Cabang	2.500.000
	e. INTERNASIONAL	Orang / Cabang	3.000.000
	f. PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang / Cabang	1.200.000
	6. Pimpinan Kontigen		
	a. POPDA / POPWIL	Orang / Even	1.500.000
	b. POPNAS	Orang / Even	2.000.000
	c. PORPROV	Orang / Even	2.500.000
	d. NASIONAL	Orang / Even	3.000.000
	e. INTERNASIONAL	Orang / Even	3.500.000
	f. PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang / Even	3.500.000
	7. Pencatat Score	Orang / Hari	100.000
	8. Hakim Penjaga Garis	Orang / Hari	100.000
	9. Uang Saku Siswa / Guru Pemenang Lomba Tingkat Provinsi / Nasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
	10. Wasit / Juri / Pengawas	Orang / Hari	250.000
	L. HONOR KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA PONTIANAK:		
	1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan :		
	a. Ketua Umum	Orang/Bulan	600.000
	b. Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	550.000
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan	500.000
	2. Honor / Insentif Tenaga Non PNS sekretariat :		
	a. Sekretaris KPA	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Pengelola Program KPA	Orang/Bulan	2.250.000
	c. Pengelola Administrasi dan Keuangan KPA	Orang/Bulan	2.250.000
	d. Asisten Bidang Remaja KPA	Orang/Bulan	2.100.000
	e. Asisten Bidang Lelaki Berisiko Tinggi (LBT) KPA	Orang/Bulan	2.100.000
	f. Asisten Bidang Organisasi Berbasis Komunitas (CBO)	Orang/Bulan	2.100.000
	g. Asisten Bidang Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba (HR)	Orang/Bulan	2.100.000
	h. Asisten Bidang Warga Peduli AIDS (WPA)	Orang/Bulan	2.100.000
	i. Asisten Bidang Kehumasan dan Kolektif Data KPA		
	j. Asisten Bidang Logistik dan Pengarsipan KPA	Orang/Bulan	2.100.000
	k. Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan KPA	Orang/Bulan	2.100.000
	l. Koordinator Outlet Gay, Waria, dan Lelaki Seks Lelaki (GWL) KPA	Orang/Bulan	2.025.000
	m. Penjaga Malam dan Kebersihan KPA Kota Pontianak	Orang/Bulan	2.025.000
	LI. HONOR PETUGAS NON PNS PUSKESMAS :		
	I. HONOR PETUGAS PELAYANAN MEDIK :		
	a. Honor Pelayanan Medik Puskesmas Non Pengembangan		
	a. Dokter Spesialis	Orang/ Kali	350.000
	b. Dokter Umum	Orang/ Kali	175.000
	c. Dokter Gigi	Orang/ Kali	175.000
	d. Apoteker	Orang/ Kali	150.000
	e. Asisten Apoteker	Orang/ Kali	95.000
	f. Paramedis	Orang/ Kali	95.000
	g. Non paramedis	Orang/ Kali	95.000
	b. Honor Pelayanan Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap :		
	a. Dokter Spesialis	Orang/ Kali	350.000
	b. Dokter Jaga	Orang/ Kali	175.000
	c. Apoteker	Orang/ Kali	150.000
	d. Asisten Apoteker	Orang/ Kali	95.000
	e. Paramedis Jaga	Orang/ Kali	95.000
	f. Non Paramedis	Orang/ Kali	90.000
	c. Honor Pelayanan Sore Hari :		
	a. Dokter Spesialis	Orang/ Kali	350.000
	a. Dokter Jaga Sore	Orang/ Kali	175.000
	b. Apoteker	Orang/ Kali	150.000
	c. Paramedis Jaga Sore	Orang/ Kali	95.000
	d. Non Paramedis Jaga Sore	Orang/ Kali	90.000
	II. HONOR PETUGAS PENUNJANG PELAYANAN :		
	1. Sopir Ambulance (Penangan Gizi Buruk)	Orang/Pasien	50.000
	2. Analisis Kesehatan	Orang / Shift	70.000
	3. Petugas Rekan Medis	Orang / Shift	70.000
	4. Teknisi	Orang / Hari	67.500

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
LII.	HONOR PETUGAS PENYAMPAIAN SPPT PBB :		
	1. Biaya Penyampaian SPPT PBB (Kolektor / PNS Kelurahan)	Perlembar	1.000
	2. Biaya Penyampaian SPPT PBB (RT / Masyarakat)	Perlembar	1.200
	3. Biaya Penyampaian SPPT PBB (RT / Masyarakat)	Perlembar	1.500
LIII.	HONOR TATA USAHA (TU) PIMPINAN TERDIRI DARI ATAS TATA USAHA WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/SEKRETARIS DAERAH/ASISTEN DAN STAF AHLI	Orang/Bulan	500.000
LIV.	SOPIR WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA/SEKRETARIS DAERAH	Orang/Bulan	900.000
LV.	AJUDAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DAERAH	Orang / Bulan	800.000
LVI.	HONOR PETUGAS PUSAT LAYANAN ANAK TERPADU (PLAT)/ UNIT PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL (UPRS)		
	1. Honor Non PNS untuk pengasuh , pendamping , tukang masak dan	Orang / Bulan	2.025.000
	2. Penjaga malam		
	3. Konsumsi / makan minum pengurus dan anak-anak PLAT dan UPRS	Orang / Hari	20.000
LVII.	HONOR TENAGA JASA PENANGANAN KASUS	Orang/Kasus	500.000
LVIII.	HONOR TIM SANGGAH / SANGGAH BANDING		
	1. Pengarah	Orang/Kasus	750.000
	2. Penanggung Jawab	Orang/Kasus	700.000
	3. Ketua	Orang/Kasus	650.000
	4. Wakil Ketua	Orang/Kasus	600.000
	5. Sekretaris	Orang/Kasus	550.000
	6. Anggota	Orang/Kasus	500.000
LIX.	HONORARIUM KE-13 NON PNS	Orang	2.025.000
LX.	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (PCC)		
	a. Upah Kebersihan kegiatan/event insidentil	Hari	55.000
	b. Upah penebasan rumput	Kali	100.000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
 DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN
 2015

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
I.	SEWA KENDARAAN, MESIN FOTO COPY, BANGUNAN/GEDUNG, TENDA DAN LAPANGAN :		
	a. Sewa Kendaraan :		
	1. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit / Hari	700.000
	2. Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus sedang	Unit / Hari	1.900.000
	3. Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus besar	Unit / Hari	3.100.000
	b. Sewa Mesin Fotocopy :		
	1. Mesin Foto Copy Analog	Bulan / Unit	3.800.000
	2. Mesin Foto Copy Digital	Bulan / Unit	5.000.000
	c. Sewa Ruang / Gedung :		
	1. Sewa Ruang Besar	Hari	7.000.000
	2. Sewa Ruang Sedang	Hari	6.000.000
	3. Sewa Ruang Kecil	Hari	5.000.000
	4. Sewa Ruang / Gedung Pertemuan	Hari	7.000.000
	d. Sewa Stand Pameran	M2	3.500.000
	e. Desing Stand Pameran	M2	2.500.000
	f. Sewa LCD dan Screen	Unit / Hari	1.000.000
	g. Sewa Sound System (Set)		
	1. Sampai dengan 3000 Watt	Set	3.500.000
	2. Diatas 3000 Watt	Set	10.000.000
	h. Sewa Tenda :		
	1. Tenda Biasa/Standar	M2	20.000
	2. Tenda Hias	M2	30.000
	3. Tenda Dekor Exclusive	M2	45.000
	4. Alat Tenda / Flooring	M2	30.000
	5. Lampu Tenda	Titik	125.000
	6. Tenda Panggung	M2	55.000
	i. Sewa Kursi :		
	1. Lipat Biasa	Buah	10.000
	2. Futuran	Buah	15.000
	3. Futuran+sarung	Buah	25.000
	4. Sofa	Set	1.250.000
	j. Sewa Meja :		
	1. Meja VIP	Buah	300.000
	2. Meja Prasmanan	Buah	450.000
	k. Sewa Lapangan :		
	1. Badminton	Buah / Lap	450.000
	2. Futsal	Jam	200.000
II.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN		
	1. Pejabat Negara		
	a. Wali Kota	2.500 – 3.200 cc	
	b. Wakil Walikota	2.200 – 2.500 cc	
	2. Ketua DPRD	2.500 cc	
	3. Wakil Ketua DPRD	2.200 cc	
	4. Eselon II	2.000 cc	
	5. Eselon II	1.600 cc	
	6. Kendaraan Operasional Kantor dan Lapangan :		
	a. Pick Up	Unit	220.020.000
	b. Mini Bus	Unit	342.000.000
	c. Double Garden	Unit	492.610.000
	7. Kendaraan Operasional Bus :		
	a. Roda 4 (empat) Micro Bus	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 (enam) atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
	c. Roda 6 (enam) atau Bus Besar	Unit	1.138.896.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAJA
1	2	3	4
	8. Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua)	Unit	21.220.000
	9. Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua)	Unit	36.670.000
III.	SATUAN HARGA BAHAN BAKAR		
	1. Pertamina	Lumsum	Disesuaikan dengan harga pasar
	2. Pertamina Plus	Lumsum	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN
2015

STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
I.	PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN :		
	1. Pemeliharaan Gedung / Bangunan		
	a. Kantor Bertingkat	M2/Tahun	178.000
	b. Kantor Tidak Bertingkat	M2/Tahun	116.000
	2. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	10.000
II.	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN :		
	1. Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit / Tahun	41.170.000
	b. Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	38.320.000
	c. Kendaraan Roda 2	Unit / Tahun	5.392.000
	d. Kendaraan Roda 3	Unit / Tahun	6.480.000
	e. Kendaraan Roda 4	Unit / Tahun	33.800.000
	f. Kendaraan Roda 6	Unit / Tahun	33.280.000
	g. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit / Tahun	76.600.000
	h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 Mesin s/d 250 cc	Unit / Tahun	18.870.000
	2. Speedboat	Unit / Tahun	19.340.000
III.	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR :		
	1. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	75.000
	2. Personal Komputer / Leptop	Unit / Tahun	680.000
	3. Printer	Unit / Tahun	650.000
	4. Server Database / Server Internet	Unit / Tahun	3.000.000
	5. AC / AC Split s/d 2 PK	Unit / Tahun	530.000
	6. AC / AC Split diatas 2 PK	Unit / Tahun	1.060.000
	7. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	6.740.000
	8. Genset 75 KVA	Unit / Tahun	8.090.000
	9. Genset 100 KVA	Unit / Tahun	9.510.000
	10. Genset 125 KVA	Unit / Tahun	10.100.000
	11. Genset 150 KVA	Unit / Tahun	12.420.000
	12. Genset 175 KVA	Unit / Tahun	13.870.000
	13. Genset 200 KVA	Unit / Tahun	14.850.000
	14. Genset 250 KVA	Unit / Tahun	15.730.000
	15. Genset 275 KVA	Unit / Tahun	16.640.000
	16. Genset 300 KVA	Unit / Tahun	19.630.000
	17. Genset 350 KVA	Unit / Tahun	21.510.000
	18. Genset 450 KVA	Unit / Tahun	24.000.000
	19. Genset 500 KVA	Unit / Tahun	29.760.000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

PENJELASAN
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
UNTUK STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI

Nomor	Penjelasan
I.	<p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan : Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing SKPD berdasarkan besaran pagu kegiatan yang dikelola, dengan ketentuan Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD, Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah ditunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pengelolaan APBD.</p>
II.	<p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Kegiatan : Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Pengelola Keuangan dan Kegiatan : PA (Pegguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Asisten Teknis, Bendahara Penerimaan (Pengeluaran), Bendahara Penerimaan (Pengeluaran) Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan (Pengeluaran), Staf Pengelola (Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis) dan Staf Administrasi diperkenankan mendapat maksimal 4 (empat) kegiatan (DPA) yang dikelolanya diluar tugasnya sebagai operator sistem informasi, pengurus/penyimpan barang, pembantu pengurus/penyimpan barang. b. Pada SKPD yang hanya mengelola gaji : Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan gaji di lingkungan SKPD berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. c. PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan pembayaran gaji di unit kerja dan diangkat berdasarkan SK pejabat yang berwenang, maka dapat diberikan honor pembantu bendahara penerimaan/pengeluaran. d. PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan barang di lingkungan satuan kerja berdasarkan Surat Keputusan Walikota diberikan honorarium Penyimpan dan Pengurus Barang. Sedangkan Honorarium Pembantu penyimpan dan/atau pengurus barang dapat diberikan kepada PNS pada Bagian (Sekretariat Daerah), Kelurahan dan SKPD yang memiliki unit/UPTD dilaksanakan oleh 1 (satu) orang PNS. e. Operator Komputer Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) disetiap SKPD dapat diberikan honorarium maksimum untuk 2 (dua) orang Operator SIKD dan diberikan honorarium untuk 12 (dua belas) bulan. f. Operator komputer untuk SIPP dan SIMEKBANG dilaksanakan oleh 1 (satu) orang untuk setiap SKPD dan 1 (satu) orang untuk setiap kelurahan dan dapat diberikan honorarium maksimum untuk 12 (dua belas) bulan. Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan e-Monev Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh 1 (satu) orang untuk setiap SKPD, kecuali

Nomor	Penjelasan
	<p>bagi SKPD dengan anggaran Belanja Langsung diatas Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) dapat berjumlah maksimum 2 (dua) orang. Operator SiRUP dan e-monev pengadaan barang/jasa dapat diberikan honorarium untuk 12 (dua belas) bulan.</p> <p>g. Operator sistem informasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.</p> <p>III. Honorarium Pejabat / Pokja / Panitia Pengadaan Barang / Jasa / Unit Layanan Pengadaan (ULP).</p> <p>a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta pemilihan penyedia jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berjumlah 1 (satu) orang. Jumlah Pejabat Pengadaan di SKPD disesuaikan dengan kebutuhan SKPD dan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terikat tahun anggaran.</p> <p>b. Honorarium Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP). Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Pokja Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu <u>di atas</u> Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta pemilihan penyedia jasa konsultansi diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta). Anggota pokja pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Anggota Pokja ULP berjumlah gasal dan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terikat tahun anggaran.</p> <p>c. Honorarium Pejabat / Pokja / Panitia Pengadaan Barang / Jasa / Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan satuan orang per bulan (OB) maksimal 2 (dua) bulan per DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).</p> <p>IV. Honorarium Pejabat / Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima/ memeriksa barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dengan menggunakan satuan orang/ bulan (OB) maksimal 2 (dua) bulan untuk setiap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang dilelangkan. PNS yang ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak diperkenankan merangkap sebagai pengurus barang atau penyimpan barang</p> <p>V. Honorarium Kegiatan Penelitian/Perekayasaan.</p> <p>1. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/perkaya diberi tugas berdasarkan</p>

Nomor	Penjelasan
	<p>surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.</p> <p>2. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa. Terhadap Pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana dimaksud pada huruf yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Honorarium penelitian/perekayaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangan prinsip dan efektifitas.</p> <p>VI. Honorarium Narasumber Seminar Honorarium dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam SKPD/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari SKPD lainnya/instansi lain/masyarakat. Pembahas Utama hanya dapat diadakan untuk kegiatan seminar.</p> <p>VII. Honorarium Narasumber Rakor Honorarium dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam SKPD/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari SKPD lainnya/instansi lain/masyarakat.</p> <p>VIII. Honorarium Narasumber Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/ Kegiatan Sejenisnya Honorarium dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam SKPD/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari SKPD penyelenggara/SKPD lainnya/instansi lain/masyarakat.</p> <p>IX. Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi /Focus Group Discussion (FGD)/ Kegiatan Sejenisnya Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/kegiatan sejenisnya, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari SKPD lain/instansi lain/masyarakat.</p> <p>X. Honorarium Rohaniwan Honorarium yang diberikan kepada pegawai/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.</p> <p>XI. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan / Pokja Honorarium dapat diberikan kepada Tim PNS atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (<i>adhoc</i>) berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.</p>

Nomor	Penjelasan
	<p>Pemberian honor tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p>
<p>XII.</p>	<p>Honorarium Tim Sekretariat/Tim Pelaksana Lapangan. Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi/pelaksanaan kegiatan dan/atau honor yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan kegiatan di lapangan dalam rangka menunjang tugas pokok SKPD berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.</p>
<p>XIII.</p>	<p>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Artikel Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan Walikota. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.</p>
<p>XIV.</p>	<p>Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah Honorarium tim penyusunan buletin/majalah diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan Walikota. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>
<p>XV.</p>	<p>Honorarium Tim Pengelola Website/Sistem Informasi Berbasis Internet Honorarium tim pengelola website/Sistem Informasi Berbasis Internet dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola website/Sistem Informasi Berbasis Internet : a. Tim Pengelola Website Berbasis Internet berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD. b. Pembuatan artikel maksimal 10 (sepuluh) halaman dan hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali. Materi artikel adalah yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak, artikel dapat diupload setelah mendapatkan persetujuan Kepala SKPD.</p>
<p>XVI.</p>	<p>Vakasi Penyelenggara Ujian. Honorarium diberikan kepada tim penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.</p>
<p>XVII.</p>	<p>Satuan Biaya Uang Makan Minum Harian Pegawai Negeri Sipil Uang makan diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan dalam bentuk uang. Besaran satuan biaya uang makan untuk golongan III dan IV sudah</p>

Nomor	Penjelasan
	memperhitungkan pajak penghasilan.
XVIII.	<p>Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dan biaya pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit.</p>
XIX.	<p>Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS/CPNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan sesuai dengan golongan. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari. b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu. c. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur naik 100% dari tarif lembur hari kerja.
XX.	<p>Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Pengadaan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada pegawai yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai negeri tersebut. Diberikan kepada pegawai seperti tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja, tenaga pemadam kebakaran dan petugas yang pekerjaannya berisiko tinggi yang serupa lainnya.</p>
XXI.	<p>Satuan Biaya Konsumsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumsi Rapat/Pertemuan di luar kantor : Pengadaan makanan prasmanan sudah termasuk makanan, minuman dan snack yang dilaksanakan di luar kantor. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi. 2. Konsumsi Rapat di Kantor Satuan Biaya Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan/snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.
XXII.	<p>Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan Kepala SKPD setingkat eselon II lainnya/masyarakat.</p>

Nomor	Penjelasan
	<p>Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis:</p> <p>a. Paket <i>Fullday</i> Satuan biaya paket <i>Fullday</i> disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>white board</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</p> <p>b. Paket <i>Halfday</i> Satuan biaya paket <i>Halfday</i> disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>white board</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen)</p>
XXIII.	<p>Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menterjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.</p>
XXIV.	<p>Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai negeri yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.</p>
XXV.	<p>Satuan Biaya Latihan Prajabatan Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya termasuk akomodasi, transportasi peserta dan sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.</p>
XXVI.	<p>Bantuan Beasiswa Program Non-gelar/Gelar Dalam Negeri Satuan biaya bantuan beasiswa program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Non Gelar, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3).</p>

Nomor	Penjelasan
XXVII.	<p>Bantuan Tugas Belajar Program Non-gelar/Gelar Dalam Negeri. Satuan biaya bantuan tugas program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.</p>
XXVIII.	<p>Bantuan Izin Belajar Dalam pemberian ijin belajar, biaya yang berkaitan dengan dana pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik, dan Pemerintah Kota Pontianak akan menunjang dukungan dana sepanjang dana tersedia dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah daerah. Bantuan tunjangan dukungan dana Ijin Belajar berupa bantuan kepada penerima Ijin Belajar disesuaikan dengan kemampuan dana Pemerintah Kota Pontianak.</p>
XXIX.	<p>Satuan Biaya Lemhanas Satuan biaya Lemhanas digunakan untuk biaya kontribusi (standar Diklatpim II), uang saku, biaya penulisan dan penyusunan KKP, KKK, biaya kelengkapan diklat/referensi buku, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program PP, bantuan transportasi PP dan angkutan setempat.</p>
XXX.	<p>Honorarium Instruktur Instruktur adalah PNS/Non PNS yang berdasarkan surat permohonan permintaan dari Pemerintah Kota Pontianak kepada Institusi/Instansi yang dituju atau berdasarkan keputusan Walikota Pontianak, yang bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.</p>
XXXI.	<p>Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Pakaian Dinas :</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Kerja Resmi Pegawai Diperuntukan bagi PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan kebutuhan. Disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit. Kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan (atribut). II. Dokter Diperuntukan bagi dokter untuk melaksanakan tugas kedinasan dan penyediaanya dilakukan secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter dan disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang. Satuan Biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit. III. Sopir/Pesuruh. Diperuntukan bagi sopir/pesuruh yang diangkat sesuai ketentuan dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per orang. Satuan Biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit. IV. Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan. Pakaian Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, Kopel, ikat pinggang, tali lurt dan peluit, kaos kaki, topi kaos security dan atribut lainnya) paling banyak dapat

Nomor	Penjelasan
	<p>diberikan sebanyak 2 (dua) stel per orang.</p> <p>V. Seragam Mahasiswa. Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna hanya dapat dialokasikan bagi mahasiswa/taruna dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pendidikan kedinasan yang berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu. 2. Memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. 3. Diberikan paling banyak 2 (dua) stel per orang. <p>VI. Baju Koko / Baju Batik Nasional Baju Koko diberikan bagi PNS laki-laki dan Baju Batik Nasional diberikan bagi PNS perempuan untuk melaksanakan tugas kedinasan.</p>
XXXII.	<p>Satuan Biaya Transportasi Pemberian Satuan Biaya Transportasi diberikan kepada Staf Ahli/Kepala SKPD (Eselon II dan Eselon III) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang tidak menggunakan kendaraan dinas roda empat (mobil dinas).</p>
XXXIII.	<p>Honor Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Honorarium tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola dan menginformasikan seluruh lelang/tender secara elektronik, berdasarkan surat keputusan Walikota.</p>
XXXIV.	<p>Honor Pengelola Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Website LPSE Kota Pontianak Honorarium Pengelola Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dan menginformasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara E-proc dan non E-proc di website Pemerintah Kota Pontianak dan website LPSE di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.</p>
XXXV.	<p>Diklat Teknis / Fungsional PNS Biaya kontribusi maksimal yang diberikan kepada PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional. Jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Walikota melalui telaahan staf.</p>
XXXVI.	<p>Satuan Biaya Administrasi Perkara Bidang Ligitasi Satuan Biaya yang diberikan untuk pendaftaran perkara di pengadilan atau biaya pemeriksaan di tempat/sidang lapangan.</p>
XXXVII.	<p>Honor Saksi Bidang Litigasi Yang termasuk saksi adalah PNS atau masyarakat yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk setiap kehadiran.</p>
XXXVIII.	<p>Honor Saksi Ahli Yang termasuk saksi ahli adalah PNS / Non PNS / masyarakat yang merupakan pakar/praktisi dan memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk setiap kehadiran.</p>

Nomor	Penjelasan
XXXIX.	<p>Honor Pendukung Kegiatan Honorarium dapat diberikan kepada PNS atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (adhoc) berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p>
XL.	<p>Honor Penanggulangan Bencana/Kebakaran Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan penanggulangan bencana/kebakaran berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD, selaku Pengguna Anggaran. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien</p>
XLI.	<p>Honor Petugas Bidang Kesehatan Honor yang diberikan kepada petugas kesehatan yaitu petugas Puskesmas dengan Pelayanan Pengembangan serta petugas pada RSUD Sultan Syarif Mohamad AlKadrie. Pelayanan Pengembangan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif, efisien dengan program pelayanan kesehatan prioritas (unggulan) pada sore hari dan atau 24 jam berupa pelayanan persalinan, perawatan persalinan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan gizi buruk. Honorarium dapat diberikan berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Honorarium diberikan lebih besar 25% kepada petugas jika pelaksanaan pekerjaan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p>
XLII.	<p>Honorarium Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Honor yang diberikan kepada petugas PNS pada SKPD untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).</p>
XLIII.	<p>Honor Tim Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Insidentil dan Khusus Honor yang diberikan kepada petugas Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Insidentil dan Khusus, berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.</p>
XLIV.	<p>Honorarium Tenaga Penyuluh Non PNS Honorarium diberikan kepada tenaga Non-PNS yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>
XLV.	<p>Honorarium Non PNS Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ). Satuan biaya honorarium bagi pegawai (Non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>

Nomor	Penjelasan
XLVI.	<p>Honor Non PNS</p> <p>a. Satuan biaya bagi tenaga Non-PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.</p> <p>b. Untuk tenaga Non PNS (Cleaning Service, Satpam, dan Pengemudi) di setiap SKPD kurang dari 5 (lima) orang memakai kontrak perorangan dan harus mempunyai NPWP dan Nomor rekening pribadi pada PD. Bank Pasar. Untuk tenaga Non PNS lebih dari 5 (lima) orang dapat memakai kontrak jasa pihak ketiga.</p> <p>c. Honorarium tenaga non PNS sudah termasuk komponen pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar 2% (dua persen) yang ditanggung oleh tenaga honorer, sedangkan 3% (tiga persen) iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh SKPD selaku pemberi kerja dan dianggarkan dalam APBD. Hal ini dikecualikan untuk honor ke-13.</p> <p>d. Jika akumulasi honorarium satu bulan bagi tenaga harian lepas lebih kecil dari Upah Minimum Kota (UMK), maka seluruh pembayaran iuran BPJS ditanggung oleh SKPD selaku pemberi kerja.</p>
XLVII.	<p>Diklat Keterampilan Untuk Masyarakat Non Institusional</p> <p>Honor maksimal yang diberikan kepada masyarakat non institusional yang mengikuti diklat keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah.</p>
XLVIII.	<p>Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Pontianak</p> <p>Honor yang diberikan kepada tenaga ahli fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.</p>
XLIX.	<p>Bonus / Reward / Uang Pembinaan / Penghargaan / Hadiah Pemenang</p> <p>Satuan biaya yang diberikan kepada atlet, Atlet Non Medali, Lomba Antar Sekolah, Pelatih Peraih Medali, Official/Manajer, Pimpinan Kontingen, Pencatat Score, Hakim Penjaga Garis, dan Uang saku Siswa/Guru pemenang lomba tingkat propinsi/nasional sebagai bonus/reward/uang pembinaan/penghargaan/hadiah pemenang.</p> <p>Bonus untuk Atlet :</p> <p>Apabila Atlet memperoleh lebih dari 1 (Satu) medali maka yang menjadi hak Atlet adalah akumulasi dari jumlah medali dikali dengan nilai bonus tiap-tiap medali dipotong pajak 5% (Lima persen).</p> <p>Bonus untuk Pelatih :</p> <p>Bonus untuk pelatih dihitung dari total jumlah Bonus Atlet percabang dikali 40% (Empat puluh persen). Apabila dalam satu cabang lebih dari 1 (Satu) orang, maka bonus pelatih dibagi rata dipotong pajak 5% (Lima persen).</p>
L.	<p>Honor Komisi Penanggulangan AIDS</p> <p>Satuan biaya bagi tenaga Non-PNS dan PNS yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang penanggulangan dan pencegahan AIDS berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>

Nomor	Penjelasan
<p>LI.</p>	<p>Honor Petugas Non PNS Puskesmas dengan Pelayanan Pengembangan dan Non Pengembangan</p> <p>a. Pelayanan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dibutuhkan sebagian masyarakat dapat berupa pelayanan medik dasar (pengobatan) yaitu : pengobatan umum, pengobatan gigi, rehabilitasi medik dan sebagainya, serta pelayanan pengembangan berupa pengembangan sore hari, pelayanan 24 jam dan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan persalinan, perawatan persalinan dan pelayanan gizi buruk. Honorarium diberikan kepada Non PNS yang diberikan tugas untuk melakukan pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efisien dan efektif.</p> <p>b. Untuk tenaga Non PNS Puskesmas dengan Pelayanan Pengembangan dan Non Pengembangan yang tidak menggunakan kontrak jasa pihak ketiga harus mempunyai NPWP dan Nomor rekening pribadi pada PD. Bank Pasar. Untuk tenaga Non PNS lebih dari 5 (lima) orang dapat memakai kontrak jasa pihak ketiga.</p>
<p>LII.</p>	<p>Honor Petugas Penyampaian SPPT PBB</p> <p>Honorarium diberikan kepada petugas penyampai SPT PBB baik sebagai Kolektor/PNS Kelurahan/RT/Masyarakat.</p>
<p>LIII.</p>	<p>Honor Tata Usaha (TU) Pimpinan terdiri atas Tata Usaha Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten dan Staf Ahli</p> <p>Honorarium diberikan kepada pegawai yang bertugas khusus sebagai Tata Usaha (TU) Pimpinan, yaitu Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten dan Staf Ahli.</p>
<p>LIV.</p>	<p>Honor Sopir Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah</p> <p>Honorarium diberikan kepada tenaga Non PNS atau PNS yang diberi tugas khusus sebagai sopir Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah.</p>
<p>LV.</p>	<p>Honor Ajudan Walikota/Wakil Walikota</p> <p>Honorarium diberikan kepada tenaga Non PNS atau pegawai negeri yang diberi tugas khusus sebagai ajudan Walikota/Wakil Walikota</p>
<p>LVI.</p>	<p>Honor Petugas Layanan Anak Terpadu (PLAT)/Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)</p> <p>Honorarium diberikan kepada tenaga Non PNS yang diberi tugas sebagai Pengasuh anak-anak di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) dan Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) berdasarkan surat keputusan Walikota. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p>
<p>LVII.</p>	<p>Honor Tenaga Jasa Penanganan Kasus</p> <p>Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas khusus untuk penanganan kasus ketenagakerjaan di tingkat peradilan berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD, selaku Pengguna Anggaran. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p>

Nomor	Penjelasan
LVIII.	Honor Tim Sanggah / Sanggah Banding Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menangani Sanggahan / Sanggahan Banding pada saat pengadaan barang/jasa pemerintah.
LIX.	Honor Non PNS Ke-13 Honorarium Ke-13 yang dapat diberikan kepada pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

PENJELASAN
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
UNTUK STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/JASA

Nomor	Penjelasan
I.	Sewa Kendaraan, Ruangan/Gedung dan Tenda : a. Kendaraan : Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi. b. Mesin Fotokopi Satuan biaya mesin fotokopi sudah termasuk toner dan biaya perawatan. c. Ruangan dan Gedung Pertemuan Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang dilaksanakan di luar kantor. Definisi ruangan dan gedung pertemuan : 1. Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang. 2. Ruangan Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang. 3. Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang. 4. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang. Satuan biaya tersebut sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya. d. Sewa stand pameran/ design stand pameran, jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Walikota melalui telaahan staf.
II.	Pengadaan Kendaraan Operasional Satuan biaya diperuntukkan bagi pengadaan kendaraan Pejabat dan operasional kendaraan (roda 2, roda 4 dan roda 6) dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga. Dalam melakukan pengadaan kendaraan operasional harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.
III.	Satuan Harga Bahan Bakar Satuan biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan bakar kendaraan dinas pertamax/pertamax plus, dimana harga satuannya disesuaikan dengan harga pasar.

PENJELASAN
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
UNTUK STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN

Nomor	Penjelasan
I.	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di agar tetap dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen)
II.	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Khusus kendaraan operasional/kendaraan angkutan sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan tidak termasuk perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK), bahan bakar minyak (BBM), penggantian ban dalam dan ban luar. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan biaya bahan bakar, satuan biaya bahan dapat mengacu pada ketentuan pemerintah.
III.	Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).